



**PERATURAN DESA PULUNGAN  
NOMOR 7 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
TAHUN ANGGARAN 2026**

**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO  
KECAMATAN SEDATI  
DESA PULUNGAN**



KEPALA DESA PULUNGAN  
KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DESA PULUNGAN  
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PULUNGAN KECAMATAN SEDATI  
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PULUNGAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
  - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Desa Pulungan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Pulungan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pulungan Tahun 2018 – 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b), perlu menetapkan Peraturan Desa Pulungan tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 359);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

16. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 16 tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1071);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri D);
18. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 61);
19. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan okal Berskala Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 72), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan okal Berskala Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten

Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 11);

20. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 71);
21. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 102 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 102);
22. Peraturan Desa Pulungan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Pulungan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pulungan Tahun 2018 - 2024 (Lembaran Desa Pulungan Tahun 2018 Nomor 3).

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULUNGAN**

dan

**KEPALA DESA PULUNGAN**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DESA PULUNGAN NOMOR 7 TAHUN 2025  
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
TAHUN 2026**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Pulungan;
5. Badan Permusyawaratan Desa adalah yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
8. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan

Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa;

9. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah;
10. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
11. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan Desa;
12. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial;
13. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa;
14. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan

Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;

15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah);
16. Sustainable Development Goals selanjutnya disebut sebagai SDGs adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan;
17. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa;
18. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa;
19. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.

20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun;
21. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut dengan RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
22. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah;
23. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal;
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut dengan APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
25. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
26. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut dengan ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;

27. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa;
28. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat;
29. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, dan/atau APB Desa.

## BAB II

### SISTEMATIKA RKP Desa

#### Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- 2.1. Visi – Misi

2.2. Gambaran Umum Sosial  
Budaya

2.3. Gambaran Umum  
Kemiskinan

2.4. Gambaran Umum Ekonomi

2.5. Gambaran Umum  
Infrastruktur

BAB III : ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN  
DESA

3.1. Arah Kebijakan Pendapatan  
Desa

3.2. Arah Kebijakan Belanja Desa

3.3. Arah Kebijakan Pembiayaan  
Desa

BAB IV : EVALUASI PROGRAM /  
KEGIATAN PEMBANGUNAN

4.1. Evaluasi Pelaksanaan RKP  
Desa Tahun Sebelumnya

4.2. Identifikasi Masalah  
Berdasarkan RPJM Desa

4.3. Identifikasi Masalah  
Berdasarkan Analisis Keadaan  
Darurat

4.4. Identifikasi Masalah  
Berdasarkan Prioritas  
Kebijakan Pembangunan  
Daerah

BAB V : PRIORITAS PROGRAM DAN  
KEGIATAN PEMBANGUNAN  
DESA

5.1. Prioritas program, kegiatan,  
dan anggaran Desa yang  
dikelola oleh Desa;

5.2. Prioritas program, kegiatan, dan  
anggaran Desa yang dikelola

melalui kerja sama antar Desa dan pihak ketiga

5.3. Rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah ;

5.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah.

## BAB VI : PENUTUP

(2) Uraian secara rinci RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

### Pasal 3

RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan Desa Pulungan dalam jangka waktu 1 (satu ) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

### Pasal 4

RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( RAPBDesa ) Tahun Anggaran 2026.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan : Desa Pulungan

Pada tanggal : 18 November 2025

The stamp is circular with a purple border. The outer ring contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN SIDARJO" at the top and "KECAMATAN BEDATI" at the bottom, separated by two stars. The inner circle contains "KEPALA DESA PULUNGAN" in the center. A blue ink signature is written across the stamp. Below the stamp, the name "DECKY ANDIANTO" is printed in blue ink.

KEPALA DESA PULUNGAN  
DECKY ANDIANTO

Diundangkan di Desa Pulungan

Pada tanggal : 18 November 2025

SEKRETARIS DESA PULUNGAN

The stamp is circular with a purple border. The outer ring contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN SIDARJO" at the top and "KECAMATAN BEDATI" at the bottom, separated by two stars. The inner circle contains "SEKRETARIAT DESA PULUNGAN" in the center. A blue ink signature is written across the stamp. Below the stamp, the name "SUGENG SUTIKNO" is printed in blue ink.

SEKRETARIAT DESA PULUNGAN  
SUGENG SUTIKNO

LEMBARAN DESA PULUNGAN TAHUN 2025 NOMOR .....

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, kami sampai detik ini masih diberikan kesehatan, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2026.

Penyusunan RKP Desa ini sebagai referensi untuk pembangunan di Desa sesuai Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 102 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 102).

Rencana pembangunan satu tahun kedepan yang akan dilaksanakan di Desa merupakan rencana strategis untuk menciptakan rasa keadilan dalam pemerataan pembangunan sehingga masyarakat dapat menikmati hasil dari pembangunan itu sendiri.

Pemerataan pembangunan, diharapkan akan semakin menumbuh kembangkan kesadaran kegotong royongan serta rasa partisipatif masyarakat, didalam proses pembangunan disegala bidang termasuk mempunyai "sense of belonging" atau rasa memiliki terhadap hasil pembangunan yang kita laksanakan.

Demikian, semoga apa yang kita rencanakan akan dapat terlaksana dan menghasilkan yang terbaik untuk masyarakat.

Pulungan, 18 November 2025

Kepala Desa Pulungan



DECKY ANDIANTO

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	
Daftar Isi	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Dasar Hukum .....	3
1.3. Maksud dan Tujuan .....	5
1.4. Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA</b>	
2.1 Visi dan Misi .....	9
2.2 Gambaran Umum Sosial Budaya .....	11
2.3 Gambaran Umum Kemiskinan .....	12
2.4 Gambaran Umum Ekonomi .....	13
2.5 Gambaran Umum Infrastruktur .....	14
<b>BAB III ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA</b>	
3.1 Arah Kebijakan Pendapatan Desa .....	16
3.2 Arah Kebijakan Belanja Desa .....	17
3.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Desa .....	18
<b>BAB IV EVALUASI PROGRAM/ KEGIATAN PEMBANGUNAN</b>	
4.1 Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun sebelumnya .....	22
4.2 Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa .....	22
4.3 Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat	23
4.4 Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.....	23
<b>BAB V PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA</b>	
5.1 Prioritas Program, kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa .....	25
5.2 Prioritas Program, kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola melalui Kerjasama antar desa dan pihak ketiga .....	32
5.3 Rencana Program, kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah .....	34
5.4 Prioritas Program dan kegiatan pembangunan daerah .....	43
<b>BAB VI PENUTUP</b>	68

Daftar Tabel

Daftar Gambar



# **BAB I**

# **PENDAHULUAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### 1.1 Latar Belakang

Bahwa berdasarkan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa., Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keaneka-ragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan

perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penataan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa :

- a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d. meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan
- e. meningkatkan daya saing Desa.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa, pembangunan kawasan perdesaan/ antar desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan

dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

## 1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 359);
  14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
  15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
  16. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 16 tahun 2015 Tentang Tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1071);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri D);
18. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 61);
19. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan okal Berskala Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 72), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan okal Berskala Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 11);
20. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 71);
21. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 102 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 102);
22. Peraturan Desa Pulungan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Pulungan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pulungan Tahun 2018 - 2024 (Lembaran Desa Pulungan Tahun 2018 Nomor 3).

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RKP Desa Tahun 2026 guna memberikan arahan dan pedoman kepada seluruh pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan tujuan Pembangunan Desa Pulungan Tahun 2026.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Pulungan Tahun Anggaran 2026 adalah:

1. Menganalisa kondisi geografis, kemampuan ekonomi, dan permasalahan pembangunan Desa Pulungan;
2. Melakukan penelaahan sasaran dan kebijakan dokumen perencanaan jangka menengah perodesasi sebelumnya dalam rencana program kegiatan prioritas pada Tahun 2026;
3. Merumuskan prioritas pembangunan Desa Pulungan tahun 2026;
4. Menyelaraskan sasaran dan prioritas pembangunan Desa Pulungan dengan sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Sidoarjo serta program dan kegiatan pembangunan dalam RKP Pulungan.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Pemerintah Desa Pulungan Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

#### BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen RKP Desa agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

##### 1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKP Desa Pulungan, proses penyusunan RKP Desa Pulungan, kedudukan RKP Desa Pulungan tahun rencana dalam periode dokumen RPJM Desa Pulungan, keterkaitan antara dokumen RKP Desa Pulungan dengan dokumen RPJM Desa Pulungan.

##### 1.2 Dasar Hukum

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKP Desa Pulungan, baik yang berskala nasional, maupun lokal. Pada sub bab ini tercantum peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan secara langsung terkait dengan penyusunan RKP Desa Pulungan.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKP Desa Pulungan dan sasaran penyusunan dokumen RKP Desa Pulungan.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKP Desa Pulungan terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

## BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

Evaluasi pelaksanaan RKP Desa Pulungan tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKP Desa Pulungan tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJM Desa Pulungan dan dokumen RKP Desa Pulungan tahun berjalan sebagai bahan acuan.

### 2.1 Visi dan Misi

Memberikan gambaran tentang visi dan misi Kepala Desa yang kemudian dijabarkan dalam rencana kegiatan dalam RPJM Desa Pulungan dan RKP Desa Pulungan.

### 2.2 Gambaran Umum Sosial Budaya

Sub bab ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi social budaya Desa Pulungan beserta indikatornya.

### 2.3 Gambaran Umum Kemiskinan

Sub bab ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi kemiskinan Desa Pulungan beserta indikatornya.

### 2.4 Gambaran Umum Ekonomi

Sub bab ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi ekonomi Desa Pulungan beserta indikatornya.

### 2.5 Gambaran Umum Infrastruktur

Sub bab ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi infrastuktur Desa Pulungan beserta indikatornya.

### BAB III ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Mengemukakan tentang arahan Pemerintah kabupaten Sidoarjo dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKPD Sidoarjo Tahun 2025, juga kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sidoarjo, serta uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Desa berkaitan dengan :

- 3.1 Arah Kebijakan Pendapatan Desa
- 3.2 Arah Kebijakan Belanja Desa
- 3.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Desa

### BAB IV EVALUASI PROGRAM/ KEGIATAN PEMBANGUNAN

Dalam BAB ini mengemukakan evaluasi dan identifikasi yang menjadi hambatan kegiatan dan atau program pembangunan di Desa Pulungan yang terbagi dalam sub bab sebagai berikut :

- 4.1 Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun sebelumnya
- 4.2 Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa
- 4.3 Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat
- 4.4 Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

### BAB V PRIORITAS PROGRAM dan KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

Pada bab ini mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas Desa Pulungan yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJM Desa Pulungan Prioritas program dan kegiatan prioritas pembangunan Desa mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat yang diurai dalam beberapa sub bab sebagai berikut :

- 5.1 Prioritas Program, kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa.
- 5.2 Prioritas Program, kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola melalui Kerjasama antar desa dan pihak ketiga.
- 5.3 Rencana Program, kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah.
- 5.4 Prioritas Program dan kegiatan pembangunan daerah.

### BAB VI PENUTUP



# **BAB II**

## **GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA**

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA**

#### 2.1. Visi dan Misi

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dokumen RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi-Misi Kepala Desa Pulungan.

Visi-Misi Kepala Desa Pulungan disamping merupakan Visi-Misi Kepala Desa Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Desa ke depan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat RT/ RW Dusun sampai tingkat Desa.

Adapun Visi Kepala Desa Pulungan, sebagai berikut :

***“Mewujudkan Pemerintahan Desa Dalam Pembangunan Desa, Pemberdayaan dan Pelayanan Masyarakat Desa yang Transparan, Dinamis dan Berkesinambungan untuk Menuju Masyarakat Desa yang Sejahtera, Aman dan Tertib”***

Keberadaan Visi ini merupakan cita-cita yang akan dituju di masa mendatang oleh segenap warga Desa Pulungan, Dengan visi ini diharapkan akan terwujud masyarakat Desa Pulungan yang maju dalam bidang pertanian sehingga bisa mengantarkan kehidupan yang rukun dan makmur. Di samping itu, diharapkan juga akan terjadi inovasi pembangunan desa di dalam berbagai bidang utamanya pertanian, perkebunan, peternakan, pertukangan, dan kebudayaan yang ditopang oleh nilai-nilai keagamaan.

Misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dari visi yang menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi Desa Pulungan merupakan penjabaran lebih operasional dari visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai visi Desa Pulungan.

Dalam meraih visi Desa Pulungan seperti yang sudah dijabarkan diatas dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Desa Pulungan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat Desa
  - Pelayanan administrasi umum dan kependudukan
  - Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  - kegiatan inovatif lainnya sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan
2. Meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Desa
  - Penyelenggaraan Posyandu
  - Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan
  - Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
  - Penyelenggaraan Senam Desa
3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat Desa
  - Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
  - Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak
4. Meningkatkan pemberdayaan perekonomian masyarakat desa
  - Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa
5. Melaksanakan Swakelola pembangunan di desa dengan mengikut sertakan masyarakat desa
  - Pembangunan / Rehabilitasi Sarana Posyandu/Polindes
  - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa
  - Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman
  - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa
  - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa
6. Meningkatkan komunikasi dan informasi antar lembaga desa maupun lembaga kemasyarakatan desa
7. Meningkatkan kinerja dan administrasi Pemerintahan Desa
  - Penyusunan/Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa
  - Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa

8. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD)
  - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Kios Desa
9. Melindungi hak-hak warga masyarakat desa.

## 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya

### 2.2.1. Demografi

Jumlah Penduduk Desa Pulungan berdasarkan Profil Desa tahun 2025 sebesar 3791 jiwa yang terdiri dari 1914 laki laki dan perempuan 1877 jiwa adalah sebagai berikut:

*Tabel 1*  
Pertumbuhan Penduduk

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase (%)
1	Laki-laki	1914 Jiwa	50,48%
2	Perempuan	1877 Jiwa	49,52%
Jumlah		38791 jiwa	100%

*Sumber Data Profil Desa Tahun 2025*

Kemudian kalau kita lihat trend pertumbuhan pencari kerja dari tahun ketahun semakin meningkat walaupun peningkatanya tidak begitu signifikan.

*Tabel 2*  
Pertumbuhan Angkatan Kerja

Klasifikasi	2023		2024		2025		%
	L	P	L	P	L	P	
Usia Kerja							
Angkatan Kerja							
Mencari Kerja							

*Sumber Data Profil Desa Tahun 2025*

### 2.2.2. Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu instrumen penting untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan. Di Desa Pulungan masih terdapat 2 perempuan yang belum tamat SD dan 1 laki laki. Selengkapnya sebagaimana dalam table 3.

*Tabel 3*  
Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	L	P	Jumlah
1	Tidak Tamat SD	2	1	0
2	Tamat SD	39	34	73
3	Tidak Tamat SLTP	0	0	0
4	Tamat SLTP	293	273	566
5	Tamat Akademi / PT	97	94	191
Jumlah		429	401	830

*Sumber Data Profil Desa Tahun 2025*

### 2.2.3. Kesehatan

Kesehatan adalah merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat Desa Pulungan, untuk mendukung program kabupaten Sidoarjo dan program Nasional.

*Tabel 4*  
Indikator Kesehatan

URAIAN	2022	2023	2024
% Penolong Balita Tenaga Kesehatan	100	100	100
Angka Kematian Bayi (IMR)	0	0	0
Angka Kematian Ibu Melahirkan (MMR)	0	0	0
Cakupan Imunisasi	100	100	100
Balita Gizi Buruk	0	0	0

*Sumber Data Profil Desa Tahun 2025*

### 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan

Berdasarkan Analisa Kemiskinan Partisipatif Jumlah RTM di Desa Pulungan sejumlah : 34 KK, yang tersebar hampir merata di 2 (dua) dusun.

## 2.4. Gambaran Umum Ekonomi

### 2.4.1. Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator ekonomi untuk mengukur hasil pembangunan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dari data PDRB dapat dilihat pertumbuhan ekonomi suatu desa dan kontribusi sektor dalam kegiatan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi Desa Pulungan dapat dilihat dalam table5.

*Tabel 5*  
Pertumbuhan Ekonomi

Tahun	PDRB (RP)		Laju Pertumbuhan %
	Harga Berlaku	Harga Konstan	
2025			
2024			
2023			

*Sumber Data Profil Desa Tahun 2025*

### 2.4.2. Potensi Sumber Perekonomian

*Tabel 6*  
Potensi Hasil Pertanian

No	Komoditas	Produksi / Tahun		
		2023	2024	2025
1	Tanaman Pangan			
	Padi	4 ha	4 ha	4 ha
	Jagung	0 ha	0 ha	0 ha
	Ubi Kayu	0 ha	0 ha	0 ha
2	Buah Buahan			
	Mangga	0 ha	0 ha	0 ha
3	Perkebunan			
	Kelapa	0 ha	0 ha	0 ha

*Sumber Data Profil Desa Tahun 2025*

**Tabel 7**  
Potensi Peternakan dan Perikanan

No	Komoditas	Produksi / Tahun		
		2023	2024	2025
1	Peternakan			
	Sapi	0	0	0
	Kerbau	0	0	0
	Kambing	0	0	0
	Ayam	0	0	0
2	Perikanan			
	Keramba	0	0	0
	Tambak	0	0	0
	Empang	0	0	0

*Sumber Data Profil Desa Tahun 2025*

#### 2.5. Gambaran Umum Infrastruktur

Secara umum gambaran kondisi umum infrastruktur yang ada di Desa Pulungan sebagai berikut:

**Tabel 8**  
Kondisi Infrastruktur Perhubungan

No	Uraian	Kondisi		Jumlah Panjang Jalan
		Baik (M)	Rusak (M)	
1	Jalan Desa			
	Aspal	0	0	0
	Makadam	0	0	0
	Tanah	0	0	0
2	Jalan Antar Desa			
	Aspal	100	0	100
	Makadam	0	0	0
	Tanah	0	0	0

*Sumber Data Profil Desa Tahun 2025*

*Tabel 9*  
Kondisi Infrastruktur Irigasi

No	Uraian	Kondisi		Jumlah
		Baik (M)	Rusak (M)	
1	Saluran Primer	0	0	0
2	Saluran Skunder	0	0	0
3	Saluran Tersier	0	0	0

*Tabel 10*  
Kondisi Infrastruktur Permukiman

No.	Uraian	2023	2024	2025
1	Rumah Tidak Sehat	0 KK	0 KK	0 KK
2	Rumah Tidak Layak Huni	0 unit	0 unit	0 unit



**BAB III**

**ARAH KEBIJAKAN  
KEUANGAN DESA**

### **BAB III**

#### **ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA**

Azas pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dengan tertib dan transparan. Adapun azas pengelolaan keuangan desa sebagai berikut :

- a. **Transparan**, Merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi mengenai keuangan Desa;
- b. **Akuntabel**, Merupakan prinsip dimana pengelolaan keuangan Desa harus dapat dipertanggung jawaban secara legal;
- c. **Partisipatif**, Merupakan prinsip yang memberikan akses kepada masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan keuangan Desa.

Dalam hal arah kebijakan keuangan desa tidak dapat dilepaskan dari 3 bagian pengelolaan keuangan Desa meliputi :

#### **3.1 Arah Kebijakan Pendapatan Desa**

Sumber pendapatan pemerintah desa terdiri dari:

##### **3.1.1. Pendapatan Asli Desa**

Jenis Pendapatan Asli Desa Pulungan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo:

- 1) Hasil usaha;
- 2) Hasil asset;
- 3) Swadaya/ gotong royong/ partisipasi lainnya;
- 4) Hasil pungutan desa.

##### **3.1.2. Transfer**

###### **1) Dana Desa**

Dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Besaran Dana Desa untuk Desa Pulungan Tahun 2025 adalah Rp. 834.201.000,-

- 2) Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota di tetapkan paling sedikit 10% dari pajak dan retribusi daerah yang diterima kabupaten/Kota. Besaran hasil

pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota untuk Desa Pulungan Tahun 2025 adalah Rp. 456.609.614,-

3) Alokasi Dana Desa

Dana perimbangan yang diterima kabupaten Sidoarjo dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sidoarjo setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus menjadi sebesar Rp. 422.648.540,- dengan skala prioritas sebagai berikut :

- a. Kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa  
Ketentuan penghasilan tetap Kades dan perangkat Desa:
    - (1) Kades paling sedikit Rp 5.000.000,-
    - (2) Sekretaris Desa paling sedikit Rp 3.400.000,-
    - (3) Perangkat Desa lainnya paling sedikit Rp 2.900.000,-
  - b. Iuran Jaminan kesehatan Kades dan perangkat Desa, sesuai peraturan perundangan
  - c. Tunjangan dan operasional BPD
  - d. Operasional Pemerintahan desa
- 4) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota.

3.1.3. Pendapatan Desa Lainnya

- 1) Penerimaan dari hasil kerja sama Desa sebesar Rp. 0;
- 2) Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa sebesar Rp. 0;
- 3) Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga sebesar Rp. 0;
- 4) Bunga bank sebesar Rp. 10.800.000,-

3.2. Arah Kebijakan Belanja Desa

Belanja adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Belanja Desa dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa yang terklasifikasi sebagai berikut :

- 3.2.1 Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 958.581.030,-
- 3.2.2 Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp. 464.090.000,-

- 3.2.3 Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa sebesar Rp. 106.175.000,-
- 3.2.4 Belanja Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp. 515.450.000,-
- 3.2.5 Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa sebesar Rp. 137.400.000,-

Dari belanja dimasing-masing bidang terbagi menjadi empat jenis belanja yaitu:

- 1. Belanja Pegawai;
- 2. Belanja Barang/Jasa;
- 3. Belanja Modal;
- 4. Belanja Tak Terduga

### 3.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Desa

Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya yang terdiri dari:

#### 3.3.1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan terdiri atas

3.3.1.1. SiLPA tahun sebelumnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA paling sedikit meliputi:

- 1) Pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja;
- 2) Penghematan belanja, dan
- 3) Sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.

3.3.1.2. Pencairan dana cadangan;

3.3.1.3. Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.

#### 3.3.2. Pengeluaran Pembiayaan

3.3.2.1. Pembentukan Dana Cadangan

Dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1

(satu) tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan memuat:

- 1) Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- 2) Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- 3) Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
- 4) Sumber dana cadangan; dan
- 5) Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### 3.3.2.2. Penyertaan Modal

Di gunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa guna meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat. Penyertaan modal pada BUM Desa harus melalui proses analisis kelayakan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

- 1) Modal yang dapat disertakan
  - (a) Berasal dari APB Desa, setelah memperhitungkan terpenuhinya penganggaran untuk kebutuhan pelayanan dasar masyarakat;
  - (b) Alokasi khusus dari APB Desa yang bersumber dari bantuan keuanganbersifat khusus; dan
  - (c) Alokasi anggaran dari APB Desa yang disisihkan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan tetap berpedoman pada analisa kelayakan.
- 2) Analisa Kelayakan Penyertaan Modal
  - (a) Penyertaan Modal Awal (Pembentukan)
    - (1) Adanya legalitas pendirian BUM Desa;
    - (2) Hasil analisis kelayakan usaha;

- (3) Adanya AD/ART; dan
  - (4) Dokumen pengajuan penyertaan modal Desa.
- (b) Penyertaan Modal tambahan
- (1) Usaha BUM Desa menunjukkan perkembangan yang baik, dilihat dari grafik produksi dan pemasaran ;
  - (2) Usaha BUM Desa menunjukkan penguatan ekonomi masyarakat dan pelayanan kepada masyarakat;
  - (3) Tidak ada konflik kepengurusan dan permasalahan hukum; dan
  - (4) Adanya hasil analisis kelayakan usaha.

Table 11

Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Desa Pulungan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 – 2026

No	Uraian Akun	Tahun				Proyeksi APBDesa 2026 (Rp)
		Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	APBDesa 2025 (Rp)		
	Pendapatan Desa					
1	Pendapatan Asli Desa	174.100.000,00	180.100.000,00	243.000.000,00	243.000.000,00	
2	Pendapatan Transfer	1.705.517.772,00	1.494.918.576,00	1.718.459.154,00	1.718.459.154,00	
3	Pendapatan Desa Lainnya	14.781.639,44	9.600.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	



# **BAB IV**

## **EVALUASI PROGRAM / KEGIATAN PEMBANGUNAN**

## **BAB IV**

### **EVALUASI PROGRAM/ KEGIATAN PEMBANGUNAN**

#### 4.1. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program & kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APBDesa Tahun 2025 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2025. Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul:  
Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RKP Desa Tahun 2025 pelaksanaannya secara maksimal dengan tidak bertentangan pada perundang-undangan yang berlaku.
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Berskala Desa dalam RKP Desa Tahun 2025 belum terlaksana secara keseluruhan dikarenakan belum terpenuhinya Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten.

#### 4.2. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Desa

Berdasarkan Peraturan Desa Pulungan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Pulungan Nomor 3 Tahun 2018 tentang RPJM Desa Pulungan Tahun 2018 – 2024 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi 2 (dua) masalah pokok yang secara rinci permasalahan tersebut adalah :

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul:  
Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RPJM Desa Tahun 2018-2026 dilaksanakan dengan baik dan maksimal.
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa:
  - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
  - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
  - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
  - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
  - e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak Dan Darurat Lainnya.

#### 4.3. Identifikasi Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah Desa.

Masalah tersebut meliputi :

1. Permasalahan kebersihan lingkungan dimana Desa Pulungan tidak memiliki Tempat Pembuangan Sampah Terpadu.
2. Terdapat semburan lumpur yang terus menerus muncul dan menyebabkan tiga rumah warga di RT 008 RW 001 mengalami kerusakan.

#### 4.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan pembangunan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Rencana Kerja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya.



# **BAB V**

## **PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA**

## **BAB V**

### **PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA**

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Pulungan yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2026 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan di Desa. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, akses informasi dan lain sebagainya. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada tingkat desa.

Prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa Pulungan secara detail dikelompokkan sebagai berikut :

- 5.1. Prioritas Program, kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa Tertuang dalam table 12 sebagaimana terlampir
- 5.2. Prioritas Program, kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola melalui Kerjasama antar desa dan pihak ketiga  
Tertuang dalam table 13 dan 14 sebagaimana terlampir
- 5.3. Rencana Program, kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah  
Tertuang dalam table 15 sebagaimana terlampir
- 5.4. Prioritas Program dan kegiatan pembangunan daerah  
Tertuang dalam table 18 sebagaimana terlampir

Tabel 12

## RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

DESA : PULUNGAN  
 KECAMATAN : SEDATI  
 KABUPATEN : SIDOARJO  
 PROVINSI : JAWA TIMUR

NO	Usulan Rencana Kegiatan berdasarkan Bidang		Rencana Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
						Laki-laki	Perempuan	Masy. Miskin
<b>I</b>	<b>Pemerintahan Desa</b>							
1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa						
	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa Pulungan	5	Bulan			
	2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa Pulungan	1	Tahun			
	3	Tambahan Tunjangan/Tunjangan Keluarga/Tunjangan Penambah Kebutuhan/Uang Makan Kepala Desa	Desa Pulungan	5	Bulan			
	4	Tambahan Tunjangan/Tunjangan Keluarga/Tunjangan Penambah Kebutuhan/Uang Makan Perangkat Desa	Desa Pulungan	1	Tahun			
	5	Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Pulungan	1	Tahun			
	6	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	Desa Pulungan	1	Tahun			
	7	Penyediaan Tunjangan BPD	Desa Pulungan	1	Tahun			
	8	Penyediaan Tunjangan Kinerja BPD						
	9	Purna Bhakti Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tali Asih BPD						
	10	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik, dll)	Desa Pulungan	1	Tahun			
	11	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang Bersumber dari Dana Desa	Desa Pulungan	1	Tahun			
	2	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan						
	1	Pengadaan Kamera Mirrorless	Desa Pulungan	1	Unit			
	2	Pengadaan Notebook	Desa Pulungan	1	Unit			
	3	Pengadaan Kipas Angin	Desa Pulungan	4	Unit			

	4	Pengadaan Colum Speaker Dinding	Desa Pulungan	4	Unit			
	5	Pengadaan Speaker Aktif Portable	Desa Pulungan	1	Unit			
	6	Pengadaan Papan Struktur	Desa Pulungan	1	Unit			
3		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa						
	1	Pemeliharaan Gedung Kantor Desa	Desa Pulungan	1	Tahun			
	2	Pemeliharaan Mesin Cetak	Desa Pulungan	1	Tahun			
	3	Pemeliharaan Pendingin Ruangan	Desa Pulungan	1	Tahun			
	4	Pemeliharaan Notebook	Desa Pulungan	1	Tahun			
	5	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Desa Pulungan	1	Tahun			
	6	Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Desa Pulungan	1	Tahun			
4		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa						
	1	Pembangunan Balai Desa (Lanjutan)	Desa Pulungan	1	Kegiatan			
5		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan						
	1	Penyusunan, Pendataan dan Pemutakhiran Profil Desa	Desa Pulungan	1	Kegiatan			
6		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan						
	1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDesa (Reguler)	Desa Pulungan	8	Kegiatan			
	2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug Desa (Non Reguler)	Desa Pulungan	2	Kegiatan			
	3	Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)	Desa Pulungan	2	Kegiatan			
	4	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RKPDesa)	Desa Pulungan	2	Kegiatan			
	5	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDesa, APBDesa Perubahan,LPJ, dll)	Desa Pulungan	6	Kegiatan			
	6	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	Desa Pulungan	2	Kegiatan			

	7	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan & BPD	Desa Pulungan	2	Kegiatan			
	8	Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam Mengikuti Lomba Desa	Desa Pulungan	2	Kegiatan			
7		Sub Bidang Pertanahan						
	1	Sertifikasi Tanah Kas Desa	Desa Pulungan	1	Kegiatan			
	2	Survey Harga Pasar Sewa Tanah Kas Desa (TKD)	Desa Pulungan	1	Kegiatan			
	3	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak Aset Desa/Pajak TKD	Desa Pulungan	1	Tahun			
	4	Optimalisasi Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Desa Pulungan	3	Kegiatan			
<b>II Pembangunan Desa</b>								
	1	Bidang Kesehatan						
	1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (insentif, KB dsb)	Desa Pulungan	3	Kegiatan			
	2	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KLS Bumil, Lansia, Insentif)	Desa Pulungan	2	Kegiatan			
	3	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	Desa Pulungan	3	Kegiatan			
	4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Desa Pulungan	4	Kegiatan			
	5	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD** (Peningkatan Posyandu-Lanjutan)	Desa Pulungan	1	Kegiatan			
	6	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Polindes (Pengadaan Pendingin Ruangan)	Desa Pulungan	1	Unit			
	7	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Poskesdes (Pengadaan Timbangan dan Pengukur Tinggi Badan Digital)	Desa Pulungan	3	Unit			
	8	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Posyandu (Tensimeter Digital)	Desa Pulungan	3	Unit			
	9	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Poskesdes (Stetoskop)	Desa Pulungan	1	Unit			
	10	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Poskesdes (Termometer Dahi Digital)	Desa Pulungan	1	Unit			
	11	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Poskesdes (Fingertip Pulse Oxymeter)	Desa Pulungan	1	Unit			
	12	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Poskesdes (Funduscope)	Desa Pulungan	1	Unit			
	13	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Poskesdes (Meteran Roll Pengukur Bayi)	Desa Pulungan	1	Unit			

	14	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Polindes (Bantal)	Desa Pulungan	1	Unit			
	15	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Polindes (Selimut)	Desa Pulungan	2	Unit			
	16	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Polindes (Mortar Stemper/ Blander Obat Puyer)	Desa Pulungan	1	Unit			
	17	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Posyandu (Gym Ball)	Desa Pulungan	10	Buah			
	18	Pengadaan Kartu Bantu Posyandu	Desa Pulungan	1	Kegiatan			
	19	Pengadaan Seragam Kader Kesehatan	Desa Pulungan	22	Kader			
	20	Pengadaan Seragam Rompi	Desa Pulungan	22	Kader			
	21	Pengadaan Pin Kader Kesehatan	Desa Pulungan	19	Kader			
	22	Penyelenggaraan Senam Desa	Desa Pulungan	2	Kegiatan			
2		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa ** PKTD						
	1	Pembangunan Plengsengan sungai / Penahan Jalan	RT 006 RW 001	240	Meter			
	2	Lampu Penerangan Jalan Umum RT 006 RW 001	RT 006 RW 001	1	Unit			
	3	Normalisasi Saluran Air RT 003 RW 001	RT 003 RW 001	105	Meter			
	4	Normalisasi Saluran Air RT 006 RW 001	RT 006 RW 001	100	Meter			
3		Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Kemasyarakatan						
	1	Rehabilitasi Pos Satpam RW 002	RW 002	1	Kegiatan			
	2	Rehabilitasi Balai RW 002	RW 002	1	Kegiatan			
	3	Rehabilitasi Balai RT 001 RW 002	RT 001 RW 002	1	Kegiatan			
	4	Rehabilitasi Balai RT 002 RW 002 (Pembangunan Pagar)	RT 002 RW 002	1	Kegiatan			
	5	Rehabilitasi Balai RT 003 RW 002	RT 003 RW 002	1	Kegiatan			
	6	Rehabilitasi Balai RT 004 RW 002	RT 004 RW 002	1	Kegiatan			
	7	Pembangunan Ruang Inventaris RT 007 RW 002	RT 007 RW 002	1	Kegiatan			

4		Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan, dll)					
	1	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Saluran Air RT 001 RW 001	RT 001 RW 001	112	Meter		
	2	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Saluran Air RT 002 RW 001	RT 002 RW 001	15	Meter		
	3	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Saluran Air RT 007 RW 001	RT 007 RW 001	10	Meter		
	4	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Jalan RT 008 RW 001	RT 008 RW 001	24	Meter		
	5	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Saluran Air RT 008 RW 001	RT 008 RW 001	39,6	Meter		
5		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa					
	1	Instalasi Jaringan Pipa PDAM Sumber Air Bersih Kantor Desa	Desa Pulungan	1	Kegiatan		
6		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa					
	1	Pengadaan Tempat Sampah (Buis Sumur)	RT 003 RW 001	10	Unit		
	2	Pengadaan Tempat Sampah RT.007 RW.001	RT 007 RW 001	40	Unit		
	3	Operasional Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	Desa Pulungan	1	Tahun		
	4	Honorarium Petugas Pengelolaan Sampah	Desa Pulungan	2	Orang		
7		Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa					
	1	Pemasangan Meteran Listrik Penerangan Jalan Umum RT 001 RW 001	RT 001 RW 001	1	Unit		
	2	Pengadaan Cermin Cembung	RT 002 & RT.008 RW 001	5	Unit		
8		Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika					
	1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa (Operasional Warning Light)	Desa Pulungan	2	Unit		
	2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa (Pemeliharaan Warning Light)	Desa Pulungan	1	Tahun		
	3	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa (Pemeliharaan CCTV)	Desa Pulungan	35	Unit		
	4	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Cetak Baliho)	Desa Pulungan	1	Tahun		

<b>III</b>	<b>Pembinaan Kemasyarakatan</b>								
	1	Bidang Kebudayaan dan Keagamaan							
		1	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (Peringatan HUT Kemerdekaan RI)		Desa Pulungan	1	Kegiatan		
		2	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (Kegiatan Al Hidayah Desa)		Desa Pulungan	1	Tahun		
		3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (Semaan Al Qur'an HUT Kabupaten Sidoarjo)		Desa Pulungan	1	Kegiatan		
		4	Jasa Petugas Makam/Modin (Honorarium)		Desa Pulungan	6	Kegiatan		
	2	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa							
		1	Pengadaan Seragam Pengurus dan Ketua Koordinator Karang Taruna		Desa Pulungan	25	Seragam		
		2	Pembinaan Karang Taruna (Belanja Barang Perlengkapan dan Perjalanan Dinas Karang Taruna)		Desa Pulungan	1	Tahun		
		3	Pembinaan Pelatihan Olah Raga		Desa Pulungan	1	Tahun		

	3	Bidang Kelembagaan Masyarakat							
		1	Pembinaan LPMD		Desa Pulungan	1	Tahun		
		2	Pembinaan PKK		Desa Pulungan	1	Tahun		
		3	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (Pelatihan Merawat Jenazah)		Desa Pulungan	1	Kegiatan		
	4	Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat							
		1	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban (Belanja Bantuan Transport)		Desa Pulungan	1	Tahun		
<b>IV</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat</b>								
	1	Perdagangan dan Perindustrian							
		1	Peningkatan Paving dan Drainase Kios Milik Desa (TKD Timur)		Desa Pulungan	1	Kegiatan		
		2	Peningkatan Kios Milik Desa (Lanjutan)		Desa Pulungan	1	Kegiatan		

2		Bidang Dukungan Penanaman Modal					
	1	Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)	Desa Pulungan	1	Kegiatan		
3		Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)					
	1	Penjamin Pinjaman Koperasi Desa Merah Putih	Desa Pulungan	1	Kegiatan		
	2	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi (Renovasi Warung)	Desa Pulungan	1	Kegiatan		
<b>V Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa</b>							
1		Bidang Penanggulangan Bencana					
	1	Kegiatan Penanggulangan Bencana	Desa Pulungan	1	Tahun		
2		Bidang Penanganan Keadaan Mendesak					
	1	Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD)	Desa Pulungan	34	KPM		

Mengetahui,  
Kepala Desa Pulungan

  
**DECKY ANDIANTO**

Pulungan, 18 November 2025

Ketua Tim Penyusun RKP Desa

  
**SUGENG SUTIKNO**

Tabel 16  
**DAFTAR USULAN RKP DESA (DU-RKP)  
 TAHUN 2026**

DESA : PULUNGAN  
 KECAMATAN : SEDATI  
 KABUPATEN : SIDOARJO  
 PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang		Jenis Kegiatan	Lokasi	Vol	Sasaran/ Penerima Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya Jumlah (Rp)	Sumber Pembiayaan
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1							
		2							
		3							
Jumlah Per Bidang 1								-	
2	Pembangunan Desa	1	Pembangunan Plengsengan sungai / Penahan Jalan	RT 006 RW 001	240 m	Masyarakat Desa	1 Bulan	-	
		2	Lampu Penerangan Jalan Umum RT 006 RW 001	RT 006 RW 001	1 Unit	Masyarakat Desa	1 Bulan	-	
		3	Normalisasi Saluran Air RT 003 RW 001	RT 003 RW 001	105 m	Masyarakat Desa	1 Bulan	-	
		4	Normalisasi Saluran Air RT 006 RW 001	RT 006 RW 001	100 m	Masyarakat Desa	1 Bulan	-	
Jumlah Per Bidang 2								-	
3	Pembinaan Kemasyarakatan	1							
		2							
		3							
Jumlah Per Bidang 3								-	
4	Pemberdayaan Masyarakat	1							
		2							
		3							
Jumlah Per Bidang 4									
<b>JUMLAH TOTAL</b>								-	

Mengerahui,  
 Kepala Desa Pulungan  
  
 Decky Andianto

Pulungan, 18 November 2025

Ketua Tim Penyusun RKP Desa

  
 Sugeng Sutikno

Tabel 19

## DAFTAR USULAN MASYARAKAT DIPILAH BERDASARKAN TUJUAN SDGs DESA

DESA : PULUNGAN  
 KECAMATAN : SEDATI  
 KABUPATEN : SIDOARJO  
 PROVINSI : JAWA TIMUR

SDGs Desa Ke	No	Usulan Kegiatan	Pengusul	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume & Satuan	Penerima Manfaat		
						Laki-laki	Perempuan	RTM
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>
1	1	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang Bersumber dari Dana Desa	Pemerintah Desa	Desa Pulungan	1 Kegiatan			
	2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug Desa Non Reguler)	Pemerintah Desa	Desa Pulungan	2 Kegiatan			
2								
3	1	Dukungan Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Kerawanan Sosial	Pemerintah Desa	Desa Pulungan	1 Tahun			
	2	Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam Mengikuti Lomba Desa	Pemerintah Desa	Desa Pulungan	2 Kegiatan			
	3	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, insentif,KB dsb)	Posyandu	Desa Pulungan	3 Kegiatan			
	4	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KLS Bumil, Lansia, Insentif)	Posyandu	Desa Pulungan	2 Kegiatan			
	5	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	Posyandu	Desa Pulungan	3 Kegiatan			
	6	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Rumah Desa Sehat	Desa Pulungan	4 Kegiatan			
	7	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD** (Lanjutan)	Pemerintah Desa	Desa Pulungan	1 Tahun			
	8	Penyelenggaraan Senam Desa	Pemerintah Desa	Desa Pulungan	2 Kegiatan			
	9	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa	Pemerintah Desa	Desa Pulungan	1 Kegiatan			
	10	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa (Operasional Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa)	Pemerintah Desa	Desa Pulungan	4 Kegiatan			
	11	Jasa Petugas Makam/Modin (Honorarium)	Pemerintah Desa	Desa Pulungan	1 Tahun			
4								

SDGs Desa Ke	No	Usulan Kegiatan	Pengusul	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume & Satuan	Penerima Manfaat		
						Laki-laki	Perempuan	RTM
5	1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDesa (Reguler)	Pemerintah Desa	Desa Pulungan	8 Kegiatan			
	2	Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)	Pemerintah Desa	Desa Pulungan	2 Kegiatan			
	3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RKPDesa)	Pemerintah Desa	Desa Pulungan	2 Kegiatan			
	4	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (Peringatan HUT Kemerdekaan RI)	Karang Taruna	Desa Pulungan	1 Kegiatan			
	5	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (Kegiatan Al Hidayah Desa)	Kelompok Al Hidayah Desa	Desa Pulungan	1 Tahun			
	6	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (Semaan Al Qur'an HUT Kabupaten Sidoarjo)	Pemerintah Desa	Desa Pulungan	1 Kegiatan			
	7	Jasa Petugas Makam/Modin (Honorarium)	Modin Desa	Desa Pulungan	1 Tahun			
	8	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa (Belanja Barang perlengkapan, Belanja Perjalanan Dinas)	Karang Taruna	Desa Pulungan	3 Kegiatan			
	9	Pembinaan LPMD	LPMD	Desa Pulungan	1 Tahun			
	10	Pembinaan PKK	PKK	Desa Pulungan	1 Tahun			
	11	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (Pelatihan Merawat Jenazah)	Modin Desa	Desa Pulungan	1 Kegiatan			
	12	Penjamin Pinjaman Koperasi Desa Merah Putih	KDMP	Desa Pulungan	1 Tahun			
	13	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi (Renovasi Warung)	Pelaku Usaha	Desa Pulungan	1 Kegiatan			
6	1	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa	Pemerintah Desa	Desa Pulungan	1 Kegiatan			
7								
8	1	Peningkatan Paving dan Drainase Kios Milik Desa (TKD Timur)	Pemerintah Desa	Desa Pulungan	1 Kegiatan			
	2	Peningkatan Kios Milik Desa (Lanjutan)	Pemerintah Desa	Desa Pulungan	1 Kegiatan			
9	1	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Kemasyarakatan (Peningkatan Balai Desa-Lanjutan)	Pemerintah Desa	Desa Pulungan	1 Kegiatan			

SDGs Desa Ke	No	Usulan Kegiatan	Pengusul	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume & Satuan	Penerima Manfaat		
						Laki-laki	Perempuan	RTM
9	2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD ** (Peningkatan Posyandu RW.01 Lanjutan)	Pemerintah Desa	Desa Pulungan	1 Kegiatan			
	3	Pembangunan Plengsengan sungai / Penahan Jalan	RT 006 RW 001	RT 006 RW 001	1 Kegiatan			
	4	Lampu Penerangan Jalan Umum RT 006 RW 001	RT 006 RW 001	RT 006 RW 001	1 Kegiatan			
	5	Normalisasi Saluran Air RT 003 RW 001	RT 003 RW 001	RT 003 RW 001	1 Kegiatan			
	6	Normalisasi Saluran Air RT 006 RW 001	RT 006 RW 001	RT 006 RW 001	1 Kegiatan			
	7	Rehabilitasi Pos Satpam RW 002	RW 002	RW 002	1 Kegiatan			
	8	Rehabilitasi Balai RW 002	RW 002	RW 002	1 Kegiatan			
	9	Rehabilitasi Balai RT 001 RW 002	RT 001 RW 002	RT 001 RW 002	1 Kegiatan			
	10	Rehabilitasi Balai RT 002 RW 002 (Pembangunan Pagar)	RT 002 RW 002	RT 002 RW 002	1 Kegiatan			
	11	Rehabilitasi Balai RT 003 RW 002	RT 003 RW 002	RT 003 RW 002	1 Kegiatan			
	12	Rehabilitasi Balai RT 004 RW 002	RT 004 RW 002	RT 004 RW 002	1 Kegiatan			
	13	Pembangunan Ruang Inventaris RT 007 RW 002	RT 007 RW 002	RT 007 RW 002	1 Kegiatan			
	14	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Saluran Air RT 001 RW 001	RT 001 RW 001	RT 001 RW 001	1 Kegiatan			
	15	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Saluran Air RT 002 RW 001	RT 002 RW 001	RT 002 RW 001	1 Kegiatan			
	16	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Saluran Air RT 007 RW 001	RT 007 RW 001	RT 007 RW 001	1 Kegiatan			
	17	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Jalan RT 008 RW 001	RT 008 RW 001	RT 008 RW 001	1 Kegiatan			
	18	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Saluran Air RT 008 RW 001	RT 008 RW 001	RT 008 RW 001	1 Kegiatan			
	19	Pemasangan Meteran Listrik Penerangan Jalan Umum RT 001 RW 001	Pemerintah Desa	Desa Pulungan	1 Kegiatan			
	20	Pengadaan Cermin Cembung	RT 008 & RT.002 RW 001	RT 008 & RT.002 RW 001	1 Kegiatan			
	21	Peningkatan Paving dan Drainase Kios Milik Desa (TKD Timur)	Pemerintah Desa	Desa Pulungan	1 Kegiatan			
	22	Peningkatan Kios Milik Desa (Lanjutan)	Pemerintah Desa	Desa Pulungan	1 Kegiatan			

SDGs Desa Ke	No	Usulan Kegiatan	Pengusul	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume & Satuan	Penerima Manfaat		
						Laki-laki	Perempuan	RTM
10								
11	1	Penyusunan, Pendataan dan Pemutakhiran Profil Desa	Pemerintah Desa	Desa Pulungan	1 Kegiatan			
	2	Sosialisasi Lomba Desa se-Kabupaten Sidoarjo	Pemerintah Desa	Desa Pulungan	1 Kegiatan			
	3	Penilaian Lomba Desa se-Kabupaten Sidoarjo Tingkat Kecamatan	Pemerintah Desa	Desa Pulungan	1 Kegiatan			
	4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa (Operasional Warning Light)	Pemerintah Desa	RW 001 dan RW 002	1 Tahun			
	5	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa (Pemeliharaan Warning Light)	Pemerintah Desa	RW 001 dan RW 002	1 Tahun			
	6	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa (Pemeliharaan CCTV)	Pemerintah Desa	Desa Pulungan	1 Tahun			
	7	Dukungan Penanaman Modal (Penyertaan Modal BUMDesa)	Pemerintah Desa	Desa Pulungan	1 Kegiatan			
12								
13								
14								
15								
16	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Pemerintah Desa	Desa Pulungan	5 Bulan			
	2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Pemerintah Desa	Desa Pulungan	12 Bulan			
	3	Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Pemerintah Desa	Desa Pulungan	12 Bulan			
	4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	Pemerintah Desa	Desa Pulungan	12 Bulan			
	5	Penyediaan Tunjangan BPD	Pemerintah Desa	Desa Pulungan	12 Bulan			
	6	Penyediaan Tunjangan Kinerja BPD	Pemerintah Desa	Desa Pulungan	12 Bulan			
	7	Purna Bhakti Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tali Asih BPD	Pemerintah Desa	Desa Pulungan	1 Bulan			

SDGs Desa Ke	No	Usulan Kegiatan	Pengusul	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume & Satuan	Penerima Manfaat		
						Laki-laki	Perempuan	RTM
	8	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik, dll)	Pemerintah Desa	Desa Pulungan	1 Tahun			
16	9	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang Bersumber dari Dana Desa	Pemerintah Desa	Desa Pulungan	1 Tahun			
	10	Tambahan Tunjangan/Tunjangan Keluarga/Tunjangan Penambah Kebutuhan/Uang Makan Kepala Desa	Pemerintah Desa	Desa Pulungan	12 Bulan			
	11	Tambahan Tunjangan/Tunjangan Keluarga/Tunjangan Penambah Kebutuhan/Uang Makan Perangkat Desa	Pemerintah Desa	Desa Pulungan	12 Bulan			
	12	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Pemerintah Desa	Desa Pulungan	6 Kegiatan			
	13	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Pemerintah Desa	Desa Pulungan	1 Tahun			
	14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Pemerintah Desa	Desa Pulungan	1 Kegiatan			
	15	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDesa, APBDesa Perubahan,LPJ, dll)	Pemerintah Desa	Desa Pulungan	6 Kegiatan			
	16	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	Pemerintah Desa	Desa Pulungan	2 Kegiatan			
	17	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan & BPD	Pemerintah Desa	Desa Pulungan	4 Kegiatan			
	18	Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam Mengikuti Lomba Desa	Pemerintah Desa	Desa Pulungan	2 Kegiatan			
	19	Sertifikasi Tanah Kas Desa	Pemerintah Desa	Desa Pulungan	1 Kegiatan			
	20	Survey Harga Pasar Sewa Tanah Kas Desa (TKD)	Pemerintah Desa	Desa Pulungan	1 Kegiatan			
	21	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak Aset Desa/Pajak TKD	Pemerintah Desa	Desa Pulungan	1 Tahun			
	22	Optimalisasi Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Pemerintah Desa	Desa Pulungan	3 Kegiatan			
	23	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	Pemerintah Desa	Desa Pulungan	1 Tahun			
	24	Kegiatan Peringatan HUT Kemerdekaan RI	Pemerintah Desa	Desa Pulungan	1 Kegiatan			
	25	Kegiatan Al Hidayah Desa	Pemerintah Desa	Desa Pulungan	1 Tahun			
	26	Kegiatan Semaan Al Qur'an HUT Kabupaten Sidoarjo	Pemerintah Desa	Desa Pulungan	1 Kegiatan			

SDGs Desa Ke	No	Usulan Kegiatan	Pengusul	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume & Satuan	Penerima Manfaat		
						Laki-laki	Perempuan	RTM
16	27	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban (Belanja Bantuan Transport)	Pemerintah Desa	Desa Pulungan	1 Tahun			
	28	Penanggulangan Bencana	Pemerintah Desa	Desa Pulungan	1 Tahun			
	29	Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD)	Pemerintah Desa	Desa Pulungan	34 KPM			
17	1	Pengadaan Seragam Pengurus dan Ketua Koordinator Karang Taruna	Karang Taruna	Desa Pulungan	25 Anggota			
	2	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa (Belanja Barang perlengkapan, Belanja Perjalanan Dinas)	Karang Taruna	Desa Pulungan	1 Tahun			
	3	Pembinaan Pelatihan Olah Raga	Karang Taruna	Desa Pulungan	1 Tahun			
	4	Pembinaan LPMD	Pemerintah Desa	Desa Pulungan	1 Tahun			
	5	Pembinaan PKK	Pemerintah Desa	Desa Pulungan	1 Tahun			
	6	Dukungan Penanaman Modal (Penyertaan Modal BUMDesa)	Pemerintah Desa	Desa Pulungan	1 Kegiatan			



Pulungan, 18 November 2025

Ketua Tim Penyusun RKP Desa

Sugeng Sutikno



# **BAB VI**

# **PENUTUP**

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa untuk saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa. Untuk itu dalam penyusunan APB Desa diharapkan dianggarkan secara proporsional dengan mengacu RKP Desa ini yang telah melalui pembahasan dan penyepakatan dalam Musrenbang Desa.

Ditetapkan di Desa Pulungan

Pada tanggal : 18 November 2025

Kepala Desa Pulungan



DECKY ANDIANTO



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULUNGAN  
KABUPATEN SIDOARJO

KEPUTUSAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULUNGAN

NOMOR : 4.../BPD/XI/2025

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA NOMOR 7 TAHUN 2025  
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PULUNGAN TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULUNGAN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Desa Pulungan Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Pulungan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018 – 2024;
  - b. bahwa berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Pulungan pada tanggal 30 September 2025 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Pulungan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b), maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Pulungan Tentang Kesepakatan Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pulungan Tahun 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 359);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum

Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

16. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 16 tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1071);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri D);
18. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 61);
19. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan lokal Berskala Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 72), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan lokal Berskala Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 11);
20. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita

Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 71);

21. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 102 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 102);
22. Peraturan Desa Pulungan Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Pulungan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pulungan Tahun 2018 – 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- Pertama : menyepakati Rancangan Peraturan Desa Pulungan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pulungan Tahun 2026;
- Kedua : keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Pulungan  
Pada tanggal 18 November 2025

KETUA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULUNGAN



**M. IMAM, M.Pd.I**



KEPALA DESA PULUNGAN  
KABUPATEN SIDOARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA PULUNGAN  
NOMOR 36 TAHUN 2025  
TENTANG  
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PULUNGAN  
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA PULUNGAN.

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 45 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 102 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Desa Pulungan Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Pulungan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018 – 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b), maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Pulungan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Tentang Tim Penyusun RKP Desa Pulungan Tahun 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 359);
  14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
  15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

16. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 16 tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1071);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri D);
18. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 61);
19. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan okal Berskala Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 72), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan okal Berskala Desa di

Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 11);

20. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 71);
21. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 102 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 102);
22. Peraturan Desa Pulungan Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Pulungan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pulungan Tahun 2018 – 2024.

Memperhatikan : hasil Musyawarah Desa Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Pulungan Tahun 2026 pada Tanggal 22 Juli 2025 yang bertempat di Balai Desa Pulungan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

**KESATU** : bahwa nama-nama yang tercantum dilampiran keputusan ini merupakan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Pulungan Tahun 2026;

- KEDUA : memerintahkan kepada Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Pulungan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan penuh tanggung jawab;
- KETIGA : segala pengeluaran pembiayaan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa Pulungan;
- KEEMPAT : keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir saat dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa Pulungan diundangkan.

Ditetapkan di Desa Pulungan  
Pada tanggal 24 Juli 2025

KEPALA DESA PULUNGAN



DECKY ANDIANTO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA PULUNGAN  
NOMOR 36 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
RKP DESA TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN TIM	JABATAN INSTANSI
1	Decky Andianto	Pembina	Kepala Desa
2	Sugeng Sutikno	Ketua	Sekretaris Desa
3	Anissa Paresty	Sekretaris	Kaur Perencanaan
4	Sukono	Anggota	Ketua RW 001
5	Dewi Maksusiati	Anggota	Anggota PKK
6	M. Fatkur Roji	Anggota	Kasun Perintis
7	Heni Widi Witoyo	Anggota	Ketua RT 004 RW 002

KEPALA DESA PULUNGAN



DECKY ANDIANTO